



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1965

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA
ASURANSI KERUGIAN JASA SAMUDRA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera dilaksanakan spesialisasi dalam bidang perasuransian kerugian untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas masing-masing unit;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59), yang khusus berusaha dalam bidang perasuransian marine (pengangkutan);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 60);
4. Undang-undang No. 28 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 119);

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra.

BAB I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra selanjutnya disebut Perusahaan Negara Jasa Samudra didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) tentang Perusahaan Negara.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Asuransi Eka Candra yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 35) dengan ini dilebur dalam Perusahaan Negara Jasa Samudra.
- (2) Segala perlengkapan, kekayaan, segenap pegawai demikianpun segala hak dan kewajiban/hutang piutang dari Perusahaan Negara Eka Candra, dialihkan kepada Perusahaan Negara Jasa Samudra.

Pasal 3.

Pelaksanaan peleburan dan pengadilan yang dimaksudkan dalam pasal 2 diatur oleh Menteri yang disertai pengurusan bidang perasuransian.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan Negara Jasa Samudra adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri yang disertai pengurusan bidang perasuransian;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Jasa Samudra.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 6.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam negeri.

Tujuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 7.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 8.

Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan perasuransian marine dalam mata uang Rupiah yaitu:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang marine;
- b. memberi perantara dalam penutupan asuransi marine. Modal.

Pasal 9.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 23.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau rahasia.

Pimpinan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pimpinan.

Pasal 10.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas tugasnya masing-masing.
- (2) Presiden-Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 12.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota...